



PUTUSAN

Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

PENGGUGAT I, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Sebagai **PENGGUGAT I**.

PENGGUGAT II, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sebagai **PENGGUGAT II**.

PENGGUGAT III, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sebagai **PENGGUGAT III**;

PENGGUGAT IV, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, Sebagai **PENGGUGAT IV**.

PENGGUGAT V, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sebagai **PENGGUGAT V**

PENGGUGAT VI, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sebagai **PENGGUGAT VI**.

PENGGUGAT VII, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sebagai **PENGGUGAT VII**.

Halaman 1 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VIII, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sebagai **PENGGUGAT VIII**,

PENGGUGAT IX, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sebagai **PENGGUGAT IX**.

PENGGUGAT X, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sebagai **PENGGUGAT X**;
Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X Bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Februari 2020 telah memberikan kuasa kepada **ARIPUDIN, S. H., M. H., H.M. BAKRI, S. H. AGUS WAHYU PURNOMO, S. H., AHMAD SYAUGHI AKBARI, S. H.**, Advokat - Konsultan Hukum pada kantor Advokat **A. R. D & PARTNERS** dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl.Kol. Edy Yoso Martadipura No. 179 Pakansari, Cibinong, Bogor-Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT I, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Juni 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai TergugatI;

TERGUGAT II, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 2 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II besama-sama memberikan kuasa kepada Muhamad Ikbal, S.H., M.H., Deni Sumanjaya, S.H., Irma Minaningsih, S.H., Budi Setiawan, S.H., Muhammad Asrul Rangkuti, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum MUHAMMAD IKBAL, S.H., M.H. & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2020, dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Gedung Setya Jaya Lt II Kav 1 A Jl. Raya Pajajaran No. 23 Kota Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almrhum Bapak Lasim dan almarhumah Ibu Impun, mempunyai 5 orang anak yaitu 1. XXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXX 4, XXXXXXXXXX, 5 XXXXXXXXXX;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXX hanya menikah satu kali yaitu dengan Tergugat I, dan dikaruniai seorang anak bernama Ade Dermawan yang telah meninggal pada tanggal 10 Oktober 1996;
3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 XXXXXXXXXX meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang ahli waris yaitu istri yang bernama XXXXXXXXX/ Tergugat I beserta 4 saudara-saudara kandungnya yaitu 1. Hj. XXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXX 4, XXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013 XXXXXXXXXX wafat berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa dramaga dengan Nomor: 474.3/50-Kesra yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dramaga pada tanggal 30 Desember 2019 kemudian pada tanggal 3 Juni 2016 Hj. Aang Nurjanah (istri H. Kosim Bin Lasim) wafat berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/51-Kesra yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Dramaga pada tanggal 30 Desember 2019 dengan meninggalkan Ahli Waris XXXXXXXXXX/Penggugat II, XXXXXXXXXX /Penggugat III, XXXXXXXXXX /Penggugat IV, XXXXXXXXXX /Penggugat V, KXXXXXXX, /Penggugat VI berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 XXXXXXXXXX wafat berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Dramaga dengan Nomor: 474.3/80-Kesra yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Drmaga pada tanggal 10 September 2019 dengan meninggalkan Ahli Waris Sunengsih Binti H. Encep/Penggugat X berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173
6. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 XXXXXXXXXX wafat berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/79-Kesra yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Dramaga Pada tanggal 10 September 2019 dengan meninggalkan ahli Waris XXXXXXXXXX /Penggugat VII, XXXXXXXXXX/ Penggugat VIII, XXXXXXXXXX/ Penggugat IX, berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173

Halaman 4 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhum XXXXXXXXX dan Tergugat I mengangkat seorang anak yaitu XXXXXXXXXX atau Tergugat II yang merupakan anak perempuan dari Yusnaini
8. Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2012 telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 593/ 27 - Pem Yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II merupakan ahli waris Alm. H. M. XXXXXXXXXX
9. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Kepala Desa Dramaga mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan atas Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2012 dengan Nomor: 593/ 27 " Pem yang menyatakan Bahwa XXXXXXXXXX bukan merupakan anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXX;
10. Bahwa Para Tergugat pada tanggal 2 Juli 2013, mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Cibinong dan tercatat dalam Register Perkara Nomor: 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn;
11. Bahwa dalam dalil Permohonan Para Tergugat XXXXXXXXXX tidak memiliki ahli waris lain selain Para Tergugat , akan tetapi pada kenyataannya Almarhum XXXXXXXXXX memiliki Ahli waris lain selain Tergugat I, yaitu Para Penggugat (berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara Nomor 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn);
12. Bahwa dalam kenyataannya yang dapat menjadi Ahli Waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXXXX yaitu Tergugat I sebagai Istri sah dari Almarhum XXXXXXXXXX serta Para Penggugat sebagai Adik Kandung dan Keponakan dari Almarhum XXXXXXXXXX; berdasarkan Surat An-Nisa Ayat 12
13. Bahwa dalam Pembuktian Saksi Permohonan Nomor: 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn Para Tergugat menghadirkan 2 orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah, menerangkan bahwa Almarhum H. M. Yusup Bin Lasim mempunyai 4 (empat) orang Saudara kandung yaitu, 1. XXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXX, 4. XXXXXXXXXX;
14. Bahwa Keterangan 2 orang saksi pada saat Persidangan Perkara Nomor: 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn menyatakan Almarhum H. M. Yusup Bin

Halaman 5 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lasim mempunyai 2 orang anak yaitu, XXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXX bertentangan dengan bunyi Penetapan Majelis Hakim yang menyatakan Bahwa XXXXXXXXXX sebagai anak Perempuan Yusnaini

15. Bahwa karenanya Putusan Penetapan yang dikeluarkan Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn sangatlah sumir dan tidak berdasarkan hukum.

16. Bahwa dengan adanya Putusan Penetapan yang dikeluarkan Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn sangat merugikan Para Penggugat Bahwa dalam buku yang ditulis oleh M. Yahya Harahap dengan Judul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 44-45 menyatakan a. Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai Penggugat dan Pemohon ditarik sebagai Tergugat, b. dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri Penggugat dengan permasalahan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya

17. Bahwa dalam Penetapan tersebut disebutkan Tergugat II sebagai anak Perempuan Yusnaini, sedangkan Almarhum HXXXXXXXXX hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Tergugat I, dan hanya mempunyai keturunan yaitu Ade Darmawan yang telah meninggal pada 10 Oktober 1996 menjadi kontradiktif sehingga Penetapan Ahli Waris dengan Nomor: 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn haruslah dibatalkan Demi Hukum;

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas yang berhak menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXXXX yaitu, Tergugat I (selaku istri), serta Para Penggugat;

19. Bahwa mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pemerika perkara a quo untuk membagi Harta Warisan dari almarhum H. M. Yusup Bin Lasim berdasarkan Pasal 171 Kompilasi hukum Islam tentang Hukum Kewarisan yang menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya masing-masing

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka kami mohon kepada yang Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk kiranya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut

Halaman 6 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Cibinong dengan register Perkara Nomor: 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn Batal Demi Hukum
3. Menyatakan secara Hukum Tergugat II Bukanlah Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX,
4. Menyatakan XXXXXXXXXXXX/ Penggugat I, XXXXXXXXXXXX/ Penggugat II, XXXXXXXXXXXX / Penggugat III, XXXXXXXXXXXX /Penggugat IV, XXXXXXXXXXXX /Penggugat V, XXXXXXXXXXXX/Penggugat VI, XXXXXXXXXXXX /Penggugat VII, XXXXXXXXXXXX/Penggugat VIII, XXXXXXXXXXXX/ Penggugat IX, XXXXXXXXXXXX/ Penggugat X, Serta Hj. E. Qomariah/ Tergugat I menjadi Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;
5. Menyatakan Secara Hukum Putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum yang dilakukan
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Para Tergugat di damping kuasanya masing-masing telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maupun melalui mediator, telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Alun Brahma Santi, SH., MH. dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



I. DALAM EKSEPSI

1. PARA PENGGUGAT TIDAK BERTIKAD BAIK DALAM MEDIASI

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan :*"semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI"*;

Bahwa terhadap agenda Mediasi yang sudah perintahkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* yang dijadwalkan yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020, dalam pelaksanaannya dari Pihak Para Penggugat hanya dihadiri oleh Penggugat I saja yaitu Sdr. XXXXXXXXXX sedangkan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, akhirnya hakim mediator memerintahkan kepada Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang tidak hadir untuk hadir dalam agenda Mediasi pada tanggal 19 Agustus 2020,

Bahwa pada pelaksanaan Mediasi tanggal 19 Agustus 2020 kembali hanya dihadiri oleh Penggugat I saja yaitu Sdr. XXXXXXXXXX sedangkan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, dan Penggugat I memberikan alasan bahwa telah mendapatkan surat kuasa biasa tertanggal 14 Februari 2020 bukan merupakan surat kuasa istimewa untuk mewakili Para Penggugat lainnya, dan terhadap surat kuasa tersebut isi substansinya bukan tentang mewakili untuk kepentingan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020, dan terhadap tanggal bulan dan tahun Surat Kuasa tersebut dibuat pada tanggal 14 Februari 2020 jauh hari sebelum gugatan *a quo* didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bogor yaitu Pada tanggal 5 Juni 2020, dan Surat Kuasa tertanggal 14 Februari 2020 yang diajukan oleh Penggugat I tidak memenuhi syarat

Halaman 8 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



sebagaimana di dalam Pasal 6 ayat (3) dn (4) Perma Nomor 1 Tahun 2020, yang menyatakan :

- (1) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah;
- (2) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain :
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan Surat Keterangan Dokter;
 - b. Di bawah pengampuan;
 - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau;
 - d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Bahwa terhadap Surat Kuasa tertanggal 14 Pebruari 2020 tersebut Pihak Para Tergugat telah mengajukan keberatan dan meminta kepada Hakim Mediator untuk dicatatkan di dalam Berita Acara Mediasi, bahwa yang hadir di dalam Agenda Mediasi pada tanggal 19 Agustus 2020 hanya dihadiri oleh Penggugat I sedangkan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas dan karena Para Penggugat tidak bertikad baik di dalam melaksanakan Mediasi sehingga Mediasi dinyatakan gagal/tidak tercapai perdamaian, hal ini sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020, yang menyatakan :

- (2) *Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya dapat dinyatakan tidak bertikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan :*
 - a. *tidak hadir dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
 - b. *menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;*



- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain, dan/atau;
- e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;

Untuk itu sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, yang menyatakan :

- (1) Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Tergugat meminta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk mempertimbangkan dan menerima keberatan Para Tergugat mengenai Para Penggugat tidak beritikad baik di dalam melaksanakan Mediasi, sesuai dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, untuk itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS/LEGAL STANDING DI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa anak pertama laki-laki dari Alm. H.M.Yusup alias M.Yusuf alias Muhammad Yusup bin Lasim dengan HJ. E. Komariah binti Sumanta yang bernama Ade Darmawan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum H.M.Yusup alias M.Yusuf alias Muhammad bin Lasim pada tanggal 10 Oktober 1986 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/08/V/2013/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga. Apabila seseorang di antara ahli waris wafat, haknya tidak akan hilang, meskipun belum ditangan, namun haknya akan tetap ada dan tidak hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu masih terbukanya hak waris dari almarhum Ade Darmawan sebagai anak laki-laki pertama dari almarhum H.M.Yusup alias M.Yusuf alias Muhammad bin Lasim dengan HJ. E. Komariah binti Sumanta dan adanya Para ahli waris yang masih hidup yaitu Para Tergugat, maka hak-hak waris saudara-saudara dari almarhum H.M.Yusup alias M.Yusuf alias Muhammad bin Lasim dalam hal ini Para Penggugat (*mahjub*) tertutup secara total, karena adanya anak laki-laki dari almarhum H.M.Yusup alias M.Yusuf alias Muhammad bin Lasim (*hijab hirman*);

Bahwa *hijab hirman* adalah penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Dengan demikian ada ahli waris yang terhalang (tidak mendapat bagian) yang disebut *mahjub hirman*. Ahli Waris yang *terhijab hirman* atau terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal, adalah sebagai berikut :

1. Kakek (ayah dari ayah) *terhijab/terhalang* oleh ayah. Jika ayah masih hidup maka kakek tidak mendapat bagian;
2. Nenek (ibu dari ibu) *terhijab/terhalang* oleh ibu;
3. Nenek dari ayah, *terhijab/terhalang* oleh ayah dan juga oleh ibu;
4. Cucu dari anak laki-laki *terhijab/terhalang* oleh anak laki-laki;
5. Saudara kandung laki-laki *terhijab/terhalang* oleh :
 - a. Anak laki-laki;
 - b. Cucu laki-laki dan anak laki-laki;
 - c. Ayah;
6. Saudara kandung perempuan *terhijab/terhalang* oleh :
 - a. Anak laki-laki;
 - b. Ayah;
7. Saudara ayah laki-laki dan perempuan *terhijab/terhalang* oleh
 - a. Anak laki-laki;

Halaman 11 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ayah;
- c. Saudara kandung laki-laki;
- d. Anak perempuan;
- e. Cucu perempuan;
8. Saudara seibu laki-laki/perempuan terhibab /terhalang oleh
:
 - a. Anak laki-laki atau perempuan;
 - b. Cucu laki-laki atau perempuan;
 - c. Ayah;
 - d. Kakek;
9. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki terhibab/terhalang oleh :
 - a. Anak laki-laki;
 - b. Cucu laki-laki;
 - c. Ayah;
 - d. Kakek;
 - e. Saudara kandung laki-laki;
 - f. Saudara seayah laki-laki;
10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seyah terhibab/terhalang oleh :
 - a. Anak laki-laki;
 - b. Cucu laki-laki;
 - c. Ayah;
 - d. Kakek;
 - e. Saudara kandung laki-laki;
 - f. Saudara seayah laki-laki;
11. Paman (saudara laki-laki sekandung ayah) terhibab/terhalang oleh :
 - a. Anak laki-laki;
 - b. Cucu laki-laki;
 - c. Ayah;
 - d. Kakek;

Halaman 12 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Saudara kandung laki-laki;
- f. Saudara seayah laki-laki;
- 12. Paman (saudara laki-laki sebanyak ayah) terhibab/terha;ang oleh :
 - a. Anak laki-laki;
 - b. Cucu laki-laki;
 - c. Ayah;
 - d. Kakek;
 - e. Saudara kandung laki-laki;
 - f. Saudara seayah laki-laki;
- 13. Anak laki-laki paman sekandung terhibab/terhalang oleh :
 - a. Anak laki-laki;
 - b. Cucu laki-laki;
 - c. Ayah;
 - d. Kakek;
 - e. Saudara kandung laki-laki;
 - f. Saudara seayah laki-laki;
- 14. Anak laki-laki paman seayah terhibab/terhalang oleh :
 - a. Anak laki-laki;
 - b. Cucu laki-laki;
 - c. Ayah;
 - d. Kakek;
 - e. Saudara kandung laki-laki;
 - f. Saudara seayah laki-laki;
- 15. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhibab/terhalang oleh :
 - a. Anak laki-laki;
 - b. Dua orang perempuan jika cucu perempuan tersebut tidak bersaudara laki-laki yang menjadikan dia sebagai ashabah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Tergugat meminta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk mempertimbangkan dan menerima keberatan Para Tergugat mengenai



Para Penggugat yang tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo* karena hak-hak waris Para Penggugat tertutup secara total, untuk itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN YANG DIAJUKAN PREMATUR (*dilatoria exceptie*)

Bahwa terhadap perihal Gugatan Pembatalan Ahli Waris Nomor 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn adalah keliru dan tidak tepat diajukan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Cibinong, karena dalam hal ini Tergugat II memiliki kedudukan hukum yang kuat dan sah sebagai Ahli Waris almarhum H.M.Yusup alias M.Yusuf alias Muhammad Yusup bin Lasim berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 169/28/95 tertanggal 3 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : ***“Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”***;

Bahwa Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu;

Bahwa adapun bukti-bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian hukum tentang kedudukan seseorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum seseorang sebagaimana Pasal 261 KUH Perdata menyatakan bahwa : ***“keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil”***;

Bahwa hal ini juga diatur di dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: ***“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk***



membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Untuk itu kekuatan akta sebagai bukti tertulis menjadi derajat pembuktian paling tinggi dalam hukum acara perdata.

Bahwa selain itu Tergugat I adalah isteri yang sah dan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H.M.Yusup alias M.Yusuf alias Muhammad Yusup bin Lasim, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 400/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan demikian Tergugat I adalah Ahli Waris yang sah almarhum H.M.Yusup alias M.Yusuf alias Muhammad Yusup bin Lasim;

Bahwa untuk itu Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn tertanggal 9 September 2013 yang menetapkan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris H.M.Yusup alias M.Yusuf alias Muhammad Yusup bin Lasim adalah sudah tepat dan mengikat secara hukum;

Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 169/28/95 tertanggal 3 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor yang merupakan bukti otentik yang kuat, seharusnya Para Penggugat menguji terlebih dahulu terhadap keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 169/28/95 tertanggal 3 Agustus 1995 tersebut di wilayah kewenangan pengadilan (*wewenang absolut*) yang berkaitan dengan gugatan terhadap akta kelahiran tersebut sebelum mengajukan Gugatan Pembatalan Ahli Waris Nomor 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn *a quo* sehingga kedudukan hukum Tergugat II keabsahannya diketahui, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : ***“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus***

Halaman 15 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;

Bahwa Akta Kelahiran sebagai Produk dari Pejabat Negara, maka penilaian terhadap Akta Kelahiran harus dilakukan dengan **Asas Praduga Sah** (*Vermoeden van Rechtmatigheid atau Presumptio iustae Causa*). Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai Akta Kelahiran, yaitu Akta yang harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah, pihak yang berkepentingan tersebut dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Tergugat meminta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk mempertimbangkan dan menerima keberatan Para Tergugat mengenai Para Penggugat telah keliru dan tidak tepat mengajukan Gugatan Pembatalan Ahli Waris Nomor 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn *a quo* yang seharusnya Para Penggugat menguji dulu terhadap keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 169/28/95 tertanggal 3 Agustus 1995 di wilayah kewenangan pengadilan (*wewenang absolut*) yang berkaitan dengan gugatan terhadap akta kelahiran tersebut, untuk itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. TERGUGAT IV (BOBBY RAHMAN bin MAD KOSIM) TIDAK CAKUP HUKUM SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat I yang diucapkan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, yang menyatakan : *“bahwa Tergugat IV (Bobby Rahman bin Mad Kosim) kondisinya mengalami gangguan kejiwaan yang berat diakibatkan karena mengkonsumsi obat dan tidak bisa berpikir secara sehat”*; hal ini sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 174 Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) yang berbunyi : *“Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk membenarkan orang yang*

Halaman 16 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

Bahwa dengan adanya pengakuan dari Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tersebut merupakan bukti yang kuat mengenai kondisi kejiwaan dari Penggugat IV yang dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum akan tetapi dalam perkara *a quo* Penggugat IV bertindak melakukan perbuatan hukum sendiri dengan menandatangani surat kuasa tanpa diwakili oleh seorang pengampu, padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi : *“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata di atas jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa, permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan;

Untuk itu berdasarkan uraian eksepsi Tergugat IV (Bobby Rahman bin Mad Kosim) tidak cakap hukum sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, mohon kepada Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat.

5. TERGUGAT X (SUNENSIH binti H. ENCEP) TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO (*error in persona exceptie*)

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat X (Sunengsih binti H.Encep) ditarik sebagai Pihak Ahli Waris Hj. Koyah binti Lasim, padahal almarhum Hj. Koyah bin Lasim semasa hidupnya tidak pernah dikaruniai seorang anak pun;



Bahwa karena almarhum Hj. Koyah tidak memiliki keturunan kemudian almarhum Hj. Koyah binti Lasim mengangkat anak yang bernama Sunengsih binti H.Encep (Tergugat X) diurus dan dirawat dari kecil hingga dewasa, Tergugat X sendiri mempunyai orang tua yang bernama **Mawi**, sehingga kalau ditarik secara nasab garis keturunan Tergugat X tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli Waris almarhum H.M.Yusup alias M.Yusuf alias Muhammad Yusup bin Lasim sehingga menarik Tergugat X sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak tepat;

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 111-136), mengatakan: "*bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atas kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona*";

Bahwa berdasarkan uraian di atas karena dalam gugatan *a quo* Para Penggugat telah keliru dalam menarik pihak yang tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo* sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat formil, untuk itu mohon kepada Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat;

6. PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 374/PDT.P/2013/PA.CBN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

Bahwa penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Dan dalam permohonan ini tidak terdapat sengketa yang sesungguhnya karena dalam permohonan ini permohonannya meminta untuk Pengadilan Agama menetapkan sesuatu dan dalam penetapan ini pihak

Halaman 18 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



yang terlibat disebut dengan Pemohon. Dan hasil penetapan tidak berisi menghukum, karena memang tidak ada sengketa dengan lawan melainkan penetapan akan berisi menyatakan atas sesuatu yang dimintakan Pemohon, Penetapan hanya berlaku untuk Pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya;

Bahwa penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir;

Bahwa setiap produk yang diterbitkan oleh hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bertolak dari doktrin yang dikemukakan di atas, setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan bernilai sebagai Akta Otentik. Doktrin ini pun sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 1868 KUH Perdata, yang berbunyi :*"suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat"*;

Bahwa apabila terjadi peristiwa pengajuan permohonan atau gugatan voluntair yang keliru, upaya hukum yang dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan untuk mengoreksi atau meluruskannya adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan selama Proses Pemeriksaan Berlangsung;
Landasan upaya pelawanan terhadap permohonan yang merugikan kepentingan orang lain, merujuk secara analogis kepada Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR, Perlawanan itu sangat bermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru;
2. Mengajukan Gugatan Perdata;



Apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa;

3. Mengajukan Permintaan Pembatalan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Penetapan tentang upaya ini, dapat dipedomani Penetapan MARI No.5.Pen/Sep/1975;

4. Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali;
Ketentuan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru, menerangkan :
"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan".

Bahwa untuk itu upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong adalah keliru, seharusnya Para Penggugat mengajukan upaya hukum sebagaimana dalil Para Tergugat di atas. Untuk itu mohon kepada Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat;

7. GUGATAN YANG DIAJUKAN KABUR/GUGATAN TIDAK JELAS (obscuur libel exceptie);

A. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur tidak jelas atau tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), hal ini sebagaimana di dalam posita dalil-dalil gugatan Penggugat yang mencampuradukan permasalahan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn (*kontensius*) dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) yang jelas-jelas ini

Halaman 20 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



merupakan permasalahan hukum yang berbeda dan dalil ini membuat dasar hukum gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas, tidak adanya konsistensi dalam gugatan Penggugat yang dapat menimbulkan suatu tafsir yang menyesatkan atau “misleading” bagi Para Tergugat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ini dan dalil ini tidak ada korelasinya dengan materi gugatan, dan dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dengan sebenarnya dan atau peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat;

Bahwa, apabila merujuk pada Pasal 8 nomor 3 Reglement *Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV) menjelaskan : gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), sedangkan dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat secara jelas dasar peristiwa dan landasan hukum dalil yang dikemukakan Para Penggugat;

B. Bahwa sebagaimana di dalam Perihal Judul gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat yaitu mengenai Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn, dari perihal judul tersebut tidak adanya kesesuaian dengan *fundamentum petendi* dan *petitum* di dalam Gugatan Penggugat, sehingga terhadap gugatan *a quo* tidak konsisten dan tidak saling berhubungan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur sudah keluar dari substansi di dalam gugatannya;

Bahwa karena adanya ketidakjelasan dalil-dalil gugatan yang diuraikan oleh Para Penggugat, maka konsekuensi hukumnya Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor : 374/Pdt.P/2013/PA.Cbn yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana Putusan MARI No.556/K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 yang



menyatakan : “ kalaupun obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.

Untuk itu berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas maka Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor: 374/Pdt.P/2013/PA.Cbn Para Penggugat mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang disampaikan Para Tergugat dalam bagian eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis*, mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa, Para Tergugat menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa, Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara;
4. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas-tegas dan benar oleh Para Tergugat;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 halaman 3, Para Tergugat akui memang benar almarhum Bapak Lasim dan almarhumah Ibu Impun mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:

- 5.1. XXXXXXXXXXXX;
- 5.2. XXXXXXXXXXXX;
- 5.3. XXXXXXXXXXXX;
- 5.4. XXXXXXXXXXXX;
- 5.5. XXXXXXXXXXXX;



6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 halaman 3 yang pada intinya menyatakan *"Bahwa semasa hidupnya almarhum H.M Yusup hanya menikah satu kali dengan Tergugat I, dan dikaruniai seorang anak bernama Ade Dermawan yang telah meninggal ... dst"*;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat tolak dengan tegas, karena almarhum XXXXX alias MXXXXXXXXXX menikah dengan Hj. E. Komariah binti Sumanta (Tergugat I) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 400/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama MXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 1996, sebagaimana Surat kematian Nomor 474.3/08/V/2013/Kesra tertanggal Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga dan MXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 169/28/95 tertanggal 3 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 halaman 3 yang pada intinya menyatakan : *XXXXXXXXXX dunia dengan meninggalkan 5 orang ahli waris yaitu isteri yang bernama MXXXXXXXXXX/Tergugat beserta 4 saudara-saudara kandungnya... dst*;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat tolak dengan tegas, almarhum H.M.Yusup alias M.Yusuf alias Muhammad Yusup bin Lasim meninggal pada tanggal 17 Januari 2012, karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/15/I/12/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga, dan almarhum MXXXXXXXXXX meninggalkan 2 (dua) orang Ahli Waris yaitu isteri yang bernama : MXXXXXXXXXX (Tergugat I) dan anak yang bernama : MXXXXXXXXXp (Tergugat II);

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 4 halaman 3, Para Tergugat tidak akan menanggapinya karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* tidak ada

Halaman 23 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



kaitannya dengan ahli waris almarhum almarhum XXXXXXXXXX yaitu Para Tergugat dan bukan kapasitas Para Tergugat menanggapi terhadap dalil tersebut;

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 halaman 3 yang pada intinya mendalilkan : *"Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 Hj. Koyah binti Lasim wafat berdasarkan Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa Dramaga dengan Nomor 474.3/80-Kesra yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala desa Dramaga pada tanggal 10 September 2019 dengan meninggalkan Ahli Waris Sunengsih binti H.Encep/Penggugat X...dst:*

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tolak dengan tegas, karena almarhum Hj. Koyah tidak memiliki keturunan kemudian almarhum Hj. Koyah binti Lasim mengangkat anak yang bernama XXXXXXXXXX (Tergugat X) diurus dan dirawat dari kecil hingga dewasa, Tergugat X sendiri mempunyai orang tua yang bernama **Mawi**, sehingga kalau ditarik secara nasab garis keturunan Tergugat X tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli Waris almarhum XXXXXXXXXX sehingga menarik Tergugat X sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak tepat;

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 6 halaman 4, Para Tergugat tidak akan menanggapi karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* tidak ada kaitannya dengan ahli waris almarhum XXXXXXXXXX yaitu Para Tergugat dan bukan kapasitas Para Tergugat menanggapi terhadap dalil tersebut;

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 halaman 4 yang pada intinya mendalilkan: *" Bahwa almarhum H.M. Yusup dan Tergugat I mengangkat seorang anak yaitu Kiki Rizki Amalia ... dst";*

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tolak dengan tegas, karena Para Tergugat tetap berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 169/28/95 tertanggal 3 Agustus 1995 yang

Halaman 24 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, dengan demikian Tergugat II adalah Ahli Waris yang sah almarhum XXXXXXXXXX;

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 halaman 4, yang pada intinya mendalilkan : *"Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2012 telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 593/27-Pem...dst";*

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut memang benar, dengan dibuatnya Surat Keterangan Waris dengan Nomor : 593/27-Pem tertanggal 31 Januari 2012 yang disaksikan dan dibenarkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Dramaga pada saat itu dijabat oleh Sdr. Yayat Supriyatna dan diketahui serta ditandatangani oleh Camat Dramaga dengan register Nomor : 593/07-Pem tertanggal 08 Pebruari 2012, hal ini membuktikan diakui secara juridis formal, Tergugat I dan Tergugat II adalah benar ahli waris dari almarhum M. Yusuf;

13. Bahwa dalil gugata Para Penggugat pada angka 9 halaman 4 yang pada intinya mendalilkan : *"Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Kepala Desa Dramaga mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan atas Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2012 dengan Nomor 593/27-Pem...dst";*

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tolak dengan tegas, karena Surat Pernyataan tertanggal 3 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga tersebut adalah cacat formil dan tindakan tersebut dapat dikategorikan suatu tindakan melawan hukum, Kepala Desa Dramaga telah melampaui batas kewenangannya membuat surat pernyataan yang isinya telah seolah-olah bertindak sebagai hakim, yang menyatakan *"Bahwa Kiki Rizki Amalia bukan merupakan anak kandung dari Almarhumah H.M. Yusup dan Hj.E. Komariah"*, yang berhak menentukan status anak kandung atau bukan adalah berdasarkan Keputusan Pengadilan, apalagi Tergugat II memiliki

Halaman 25 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



bukti kuat yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 169/28/95 tertanggal 3 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor, yang merupakan bukti otentik yang menerangkan mengenai kedudukan hukum Tergugat II;

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 3 Juni 2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Dramaga merupakan surat ilegal yang sangat merugikan harkat dan martabat Tergugat II, terhadap Surat Surat Pernyataan tertanggal 3 Juni 2013 tersebut telah dibantah oleh Camat Dramaga melalui Surat Nomor : 513/11/VII/2020 tertanggal 2 Juli 2020 Perihal : Pemberitahuan, yang pada intinya menerangkan :

1. Bahwa mengenai adanya Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga tertanggal 3 Juni 2013, adalah tidak tercatat dan/atau Kecamatan Dramaga tidak mendapatkan tembusan perihal Surat Pernyataan tersebut;
2. Bahwa adapun Surat Pernyataan yang menyatakan Pembatalan atas Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga tertanggal 31 Januari 2012, dengan Nomor 593/27-Pem, yang menyatakan "*bahwa Kiki Rizki Amalia, bukan merupakan anak kandung dari bapak H.M.Yusuf dan Ibu Hj.E.Komariah*". Hal tersebut tidak diketahui oleh Kecamatan Dramaga yang telah mencatat dalam Register Nomor 593/27-Pem, tertanggal 08 Pebruari 2012, maka Pihak Kecamatan Dramaga hanya mengetahui dan mengakui Surat Keterangan Waris Nomor 593/27-Pem tertanggal 31 Januari 2012, yang telah dikeluarkan tersebut atau dengan kata lain tetap berlaku;

Bahwa berdasarkan Surat dari Kecamatan yang ditanda tangani oleh Camat Dramaga tersebut maka Surat Keterangan Waris Nomor 593/27-Pem tertanggal 31 Januari 2012, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga tetap berlaku;



Untuk itu terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolaknya;

14. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 10, 11, 12, dan 13 halaman 4 s.d 5, Para Tergugat tolak dengan tegas, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong di dalam memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara Nomor : 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn, didalam pertimbangan hukum dan amarnya sudah sesuai dengan hukum acara dan berdasarkan hukum;

15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14 halaman 5 yang pada intinya mendalilkan : *"...menyatakan almarhum H.M. Yusup bin Laim mempunyai 2 orang anak yaitu : Ade Darwamawan dan Kiki Rizki Amalia bertentangan dengan bunyi Penetapan Majlis Haki yang menyatakan Bahwa "Kiki Rizki Amalia sebagai anak Perempuan Yusraini";*

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tolak dengan tegas, karena tidak ada ada yang bertentangan di dalam isi Penetapan tersebut, permasalahan di dalam amar penetapannya pada angka 2 huruf (b) adanya kalimat *"Kiki Rizki Amalia sebagai anak Perempuan Yusraini adalah ahli waris alm. M. Yusuf"*, hanya kesalahan pengetikan saja oleh pihak Pengadilan Agama Cibinong, sebab sebagaimana dalam pertimbangan hukum penetapan tersebut dijelaskan bahwa Kiki Rizki Amalia (Tergugat II) adalah anak kandung dari bapak H.M.Yusuf dan Ibu Hj.E.Komariah;

16. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 halaman 5 yang pada intinya mendalilkan : *"bahwa karenanya putusan Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis hakim Perkara Nomor : 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn sangatlah sumir dan tidak berdasarkan hukum";*

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat tolak dengan tegas, karena Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis hakim Perkara Nomor : 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn sudah sesuai dengan hukum

Halaman 27 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



acara dan penilaian Para Penggugat yang menyatakan penetapan tersebut sumir dan tidak berdasarkan hukum merupakan asumsi yang tidak berdasar, tidak mungkin Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak berdasarkan hukum, untuk itu terhadap pertimbangan hukum dan amar penetapan tersebut tidak ada hal-hal yang perlu dipermasalahkan;

17. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 halaman 5 yang pada intinya mendalilkan : *"bahwa dengan adanya Putusan penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis hakim perkara Nomor 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn sangat merugikan Para Penggugat...dst "*;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat tolak dengan tegas, Para Tergugat mempertanyakan apa yang dirugikan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat, karena Para Tergugat adalah ahli waris yang sah almarhum H.M.Yusup alias M.Yusuf alias Muhammad Yusup bin Lasim;

18. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17 halaman 5 hanya merupakan dalil pengulangan saja dan Para Tergugat tidak akan menanggapinya karena sudah dijawab di dalam dalil Jawaban Para Tergugat sebelumnya;

19. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18 dan 19 halaman yang pada intinya mengenai Para Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tolak dengan tugas, karena tidak sesuai dengan substansi dari gugatan yang diajukan yaitu perihal : Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn sedangkan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) yang dimohonkan oleh Para Penggugat yang jelas-jelas ini merupakan permasalahan hukum yang berbeda dan dalil ini membuat dasar hukum gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas, tidak adanya konsistensi dalam gugatan Penggugat.

Halaman 28 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan Jawaban yang telah diurai di atas dengan segala hormat Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, yang pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis, yang pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Oom, Hj. Koyah, H.H. Kosim, H. M. Kosim dan Gojali, yang diketahui oleh Kepala Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, tertanggal 10 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

Halaman 29 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/13 - Kesra atas nama H. M. Yusuf bin H. Lasim, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201301109600001 atas nama Gojali, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/81 – Kesra atas nama H. Kosim bin Lasim, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama H. Kosim bin Lasim, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201302106770007 atas nama Moh. Appendi, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201384802830006 atas nama Eni Nuraeni, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201302011790010 atas nama Bobby Rachman, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 30 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 320130112740002 atas nama Komarudin, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201300809720005 nama Koswaradirja, S.IP, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/79 – Kesra atas nama Oom binti Lasim tertanggal 10 September 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 327103101770015 atas nama Asep Saepudin, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201390306700004 atas nama Suryana, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201221204670003 atas nama Jajat Sudrajat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/80 – Kesra atas nama Hj. Koyah binti Lasim tertanggal 10 September 2019, yang aslinya

Halaman 31 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201305506650017 atas nama Sunengsih, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Foto kopi Surat Keterangan Waris dari almarhum H.M. Yusuf, yang aslinya diketahui oleh Kepala Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dan Camat Dramaga Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak disertakan dengan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Foto kopi Surat Pernyataan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dan disahkan oleh Camat Dramaga Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak disertakan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Foto Penetapan nomor: 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tertanggal 9 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan tapi tidak disertakan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Foto kopi Surat Laporan No. 027/AR-Lap/VIII/2020 tertanggal 8 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Foto kopi Tanda Terima/Penyerahan, yang aslinya dikeluarkan oleh Komisi Yudisial tertanggal 9 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

Halaman 32 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Foto kopi Tanda Terima Surat, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Foto kopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor: LP/B/397/VIII/2020/JBR/RES BGR, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bogor tertanggal 25 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

B. Bukti Saksi

1. Ahi Sahri bin Saip, Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Gojali, karena saksi sebagai tetangga Gojali;
- Bahwa, saksi tidak mengenal afendi, eni Nuraeni, kowari, aseb, jajet, sunengsih dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengenal Lasim sebagai ayah dari Gojali;
- Bahwa, saksi mengetahui Lasim mempunyai anak 5 yaitu: Oom, Kosim, Gojali, Rukoyah dan Yusuf;
- Bahwa, saksi mengetahui Yusuf sudah wafat tapi tidak tau meninggalnya;
- Bahwa, waktu Yusuf wafat waktu itu bu oom masih hidup, Koyah masih hidup dan Gojali masih hidup;
- Bahwa waktu meninggal Yusuf meninggalkan istri bernama kokom, punya anak bernama Ade Dermawan tapi sudah meninggal dan Kiki sebagai anak angkat;
- Bahwa almarhum Yusuf pernah cerita di kasih bayi sekitar umur 2 bulanan tahun 1984 dan anak angkat tersebut diambil waktu ade Dermawan masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat lain seperti Sunengsih dan lain-lain, saksi hanya mengenal anak-anaknya saja tidak mengenal cucu-cucunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui gojali mengajukan pembatalan ahli waris karena Gojali menunjukan gugatan ahli waris;
- Bahwa yang mempunyai harta adalah Pak Yusuf, sedang ahli warisnya adalah Gojali;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang akan diwariskan berupa tanah dan bangunan, namun tidak mengetahui luasnya, dan itu milik almarhum M. yusuf;
- Bahwa saksi adalah tetangga sejak kecil dengan gojali;
- Bahwa saksi ada hubungan kerabat dengan Gojali sebagai saudara seuyut;

Kuasa Tergugat

- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang parkir pasar Dramaga;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Kp. Manggis Rt. 02 Rw 04 Desa Dramaga, kemudian pindah ke ciherang tahun 1977 sampai dengan 1979 pindah ke pulo gadung dan kemudian tinggal di lokasi tahun 1981;
 - Bahwa saksi tidak mengenal keluarga Mat Kosim, hanya tau kepada Mat Kosimnya saja, anak-anaknya gak kenal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bobby tapi jarang keluar tahu nama tapi tidak tahu orangnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sunengsih tapi kenal koyah saja tinggalnya beda RT;
 - Bahwa Nurdin bukan suami Koyah;
 - Bahwa harta warisan dikuasai oleh Komariyah dan Kiki dekat objek dimaksud ada pagarnya tapi tulisannya lupa dan saksi tidak mengetahui dokumen-dokumennya;
 - Bahwa saksi juga sebagai keamanan lingkungan desa kurang aktif;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sunengsih;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum M. Yusuf karena teman ngobrol dan ada kaitan saudara dengan almarhum M. Yusuf;
2. Eman Sulaeman bin Anar, Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Gojali dan Kosim sebagai saudara almarhum Yusuf;
 - Bahwa saksi kenal dengan Komariah sebagai istri almarhum Yusuf;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Kiki sebagai anak angkat almarhum M. Yusuf, saksi mengetahui dari cerita almarhum M. Yusuf;
 - Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Ade Darmawan anak dari almarhum M. Yusuf;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat mengajukan hak waris yang pewarisnya adalah almarhum M. Yusuf;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang akan diwariskan;
 - Bahwa almarhum M. Yusuf mempunyai harta berupa:
 - a. 1 (satu) buah rumah yang ditempati kiki di dramaga;
 - b. 1 (satu) buah toko dikuasai oleh kiki di dramaga di lokasi kurang lebih 100 meter dari rumah;
 - c. 1 (satu) rumah di tempati oleh istri almarhum Yusuf yaitu Komariah;
 - Bahwa, saksi mengenal Yusuf tahun 1981 sampai dengan 1997 sebagai teman sekantor;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum M. Yusuf beli Toko seluas 39 m2;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum M. Yusuf berhenti dari kantor dan berjualan beras di toko tersebut, belanja beras di pasar induk cipining, kemudian saksi sarankan untuk mengambil dari Jawa saja;
- Kuasa Hukum Tergugat
- Bahwa saksi di Cibereum Sindangsari Rt 1 Rw 1 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Dramaga ;
 - Bahwa saksi mengetahui kiki sebagai anak angkat dari curhat Yusuf yang kangen dengan si bontot anak angkat;
 - Bahwa saksi mendengar Kosim dan Gojali belum mendapat bagian;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan dupliknya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

A.

Bukti Surat, berupa:

Halaman 35 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Yusuf dengan Komariah (Tergugat I) Nomor: Kartu Tanda Penduduk Nomor: 320130112740002 atas nama Komarudin, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. Yusuf, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ. E Komariah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Rizki Amalia, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama H. M. Yusuf Nomor : 00597/28.2010/1905, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2789/JS/1978 atas nama Darmawan, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 169/28/95 atas nama Kiki Rizki Amalia, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 36 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Foto kopi Surat Kematian Nomor: 474.3/08/V/201/Kesra atas nama Ade Darmawan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Foto kopi Surat Kematian Nomor: 474.3/15/II/12//Kesra atas nama H. M. Yusuf, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Foto kopi Penetapan Nomer 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn tertanggal 9 September 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Foto kopi Surat Pemberitahuan Nomor 513/11/VII/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Dramaga Kabupaten Bogor tertanggal 2 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Foto kopi Akta Pembagian Harta Bersama, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mohammad Dalwan Gomto. S.H., Nomor 128/2018 tertanggal 31 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Foto kopi pasal 433 Bab XVII Pengampunan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;



14. Foto kopi Akta Nikah atas nama Sunengsih, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan foto kopi yang sudah dileges oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

15. Foto kopi Surat Kuasa No. 004/SK-ARD JB/Pdt/III/2020 tertanggal 17 Februari 2020, yang aslinya ditandatangani oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak disertakan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Foto kopi Tanda Terima Berkas, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tertanggal 3 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dari foto kopi yang telah dicap basah oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Foto kopi Foto Dokumentasi Penyerahan tertanggal 3 Juli 2020, t, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto Copy yang telah dicap Basah oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Foto kopi Foto Dokumentasi Lokasi I Kondisi Fisik bidang tanah yang terletak di Dramaga Kp. Manggis Rt. 02/Rw. 04 Desa Dramaga Kabupaten Bogor SHM No. 223/1986 tertanggal 3 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Foto kopi Foto Dokumentasi Lokasi II Kondisi Fisik bidang tanah yang terletak di Dramaga Kp. Manggis Rt. 02/Rw. 04 Desa Dramaga Kp. Manggis Kabupaten Bogor SHM No. 223/1986 tertanggal 3 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;



Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil. Dan juga telah memnuhi proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim menunjuk Alun Brahma Santi, SH., MH. sebagai Mediator, yang melaporkan proses mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut Penetapan Ahli Waris dengan membatalkan Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor: 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Cibinong dan menyatakan secara Hukum Tergugat II Bukanlah Ahli Waris dari Almarhum H. M. Yusup Bin Lasim, serta menyatakan Gojali Bin Lasim/ Penggugat I, APPENDI Bin Mad Kosim/ Penggugat II, ENI NURAENI Binti Mad Kosim / Penggugat III, BOBBY RAHMAN Bin Mad Kosim /Penggugat IV, KOMARUDIN Bin Mad Kosim /Penggugat V, KOSWARADIRJA, S. Ip Bin Mad Kosim /Penggugat VI, ASEP SAEPUDIN Bin Mad Hawi /Penggugat VII, SURYANA Bin Mad Hawi/Penggugat VIII, SUDRAJAT Bin Mad Hawi/ Penggugat IX, SUNENGSIH Binti H. Encep/ Penggugat X, Serta Hj. E. Qomariah/ Tergugat I menjadi Ahli Waris dari Almarhum H. M. Yusup Bin Lasim;

Menimbang bahwa perkara *a quo* adalah gugatan waris bukan penetapan pembatalan ahli waris dan penetapan ahli waris ,karena terkandung

Halaman 39 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa di dalamnya, hal mana kepentingan hukum Para Penggugat mengenai penetapan ahli waris dan bagian waris masing-masing. Atas pertimbangan tersebut, maka konstruksi gugatannya adalah gugatan waris, bukan penetapan pembatalan ahli waris dan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara contentiosa dalam gugatan kewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu: 1. adanya Pewaris, 2. adanya ahli waris dan 3. adanya harta warisan, setidaknya gugatan waris untuk menentukan hukum yang berhubungan dengan penguasaan kebendaan dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan anasir dalam kewarisan, bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan (tirkah), penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, maka terhadap gugatan waris dalam perkara *a quo* yang memohon penetapan pembatalan ahli waris dan menetapkan ahli waris baru tidak terpenuhi unsur-unsur gugatan kewarisan didalamnya antara lain tidak adanya unsur penetapan harta warisan (tirkah), penetapan bagian waris masing-masing ahli waris dan memohon untuk melaksanakan pembagian dengan amar menghukum pihak yang menguasai objek agar menyerahkan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat in casu tidak terdapat adanya objek-objek peninggalan Pewaris dan tidak ada kepentingan hukum untuk menentukan hubungan kebendaan dengan pihak Tergugat atau pihak ketiga atau setidaknya menerangkan dari tujuan gugatan tersebut untuk memperoleh hak kebendaan yang ada pada pihak ketiga, maka gugatan tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke bepaalde concluside*) sebagaimana di jelaskan Pasal 8 Rv. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 618 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020, Akibatnya gugatan para Penggugat cacat formil. Maka berdasarkan

Halaman 40 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pokok Perkara gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi Para Tergugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Awal 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag, S.H., Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh

Halaman 41 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa
Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tuti Gantini

Dra. Hj. Eni Zulaini

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag, S.H.,

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	410.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 42 dari 42, Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn